



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 320 /B.V/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui perwujudan lingkungan hidup yang berkualitas dan dalam upaya mewujudkan *Millenium Development Goals* (MDGs), diperlukan upaya pengelolaan sanitasi permukiman secara optimal;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 4 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan di Jakarta;
5. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing anggota ybs.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.V/HK/ 2014
TANGGAL : 2014

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
- III. Bidang-Bidang
1. Bidang Perencanaan
- Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua / Sekretaris : Kabid Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kasubbid Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kasubbid Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kasubbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 4. AUGUST RIKO SA, ST, MUM
(JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 5. IDA SUSANTI S, ST
(JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 6. RENSINA VALENTA, ST
(JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 7. SAYU KADE WAHYU A, ST
(JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 8. MEILIA, ST
(JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 9. MERYLIA, ST, MT, MSc
(JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 10. ERLI KAROLI, S.Sos
(JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 11. AHMAD KHOTIB
(JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 12. KHAIDIR ALIUN
(JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

13. ACHMAD ADNAN
(JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
14. LANGGENG BASUKI
(JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
15. RIKI KURNIAWAN, ST
(JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

2. Bidang Pendanaan

- Ketua : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
Wakil Ketua : Kabid Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
Anggota :
 1. Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
 2. Kabag Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
 3. Kasubbag Anggaran Belanja Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
 4. Kasubbag Fasilitasi Pengeluaran Keuangan Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.

3. Bidang Teknis

- Ketua : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
Anggota :
 1. Kabid Bangunan Gedung, Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pengairan dan Permukiman.
 2. Kasi Persampahan dan Drainase Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 3. Kasi Penyehatan Lingkungan Perumahan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 4. Kasubbid Tata Ruang Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 5. SUPAR, ST
(JFU pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung).
 6. ASRIAL NERI, ST
(JFU pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung).

4. Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Wakil Ketua : Kabid Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Anggota :
 1. Kabid P2PL Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 2. Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 3. BERTHA SITEPU, SKM, ST
(JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
 4. Ginto Sahputra, SKM
(JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.V/HK/2014
TANGGAL : 2014

TUGAS POKOK KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSI LAMPUNG

I. Ketua:

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas kelompok kerja sanitasi provinsi;
- b. mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas kelompok kerja sanitasi provinsi agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- c. mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kelompok kerja sanitasi kabupaten/kota;
- d. memberi arahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman kepada setiap anggota pokja sanitasi provinsi agar setiap bidang dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal;
- e. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas kelompok kerja sanitasi provinsi;
- f. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman yang ditugaskan oleh gubernur; dan
- g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada gubernur.

II. Sekretaris:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas setiap bidang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan kelompok kerja sanitasi provinsi;
- b. memfasilitasi dan harmonisasi pelaksanaan fungsi dan tugas serta membina hubungan kerja antar bidang kelompok kerja sanitasi provinsi;
- c. menyiapkan bahan masukan perumusan kebijakan penguatan kelembagaan kelompok kerja sanitasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi provinsi dan fasilitasi kabupaten/kota;
- d. menyiapkan laporan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman berdasarkan laporan pelaksanaan fungsi dan tugas yang dihimpun dari setiap bidang pokja sanitasi provinsi dan laporan kabupaten/kota;
- e. merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan pokja sanitasi provinsi, serta fasilitasi kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman dan sejenisnya;
- f. fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman oleh pokja sanitasi provinsi ke kabupaten dan kota serta konsultasi ke pusat;
- g. menyiapkan pembentukan pokja sanitasi provinsi dan fasilitasi pembentukan kelompok kerja kabupaten/kota;
- h. fasilitasi penyusunan roadmap sanitasi provinsi dan mengelola database roadmap sanitasi provinsi;

5. Bidang Monitoring dan Evaluasi

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua : Kabid Pengawasan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kabid Bina Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
2. Kasubbid Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
3. Kasubbid Pembinaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
4. Kasubbid Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
5. Kasubbid Edukasi, Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
6. ILYAS SANI, ST
(JFU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).
7. NURDIN, ST
(JFU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).
8. WAHYU RAMADHAN, ST
(JFU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).

IV. Sekretariat

- Ketua : Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua : Kabag Fisik dan Prasarana Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kasubbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

- i. fasilitasi tim pokja sanitasi provinsi menghadiri pertemuan tahunan kabupaten/kota peserta Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman dan penguatan kapasitas kelembagaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman;
- j. fasilitasi tim pokja sanitasi provinsi dalam melakukan supervisi penguatan kapasitas pokja sanitasi kabupaten/kota dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota maupun Memorandum Program Sektor Sanitasi;
- k. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja sanitasi provinsi; dan
- l. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua kelompok kerja sanitasi provinsi.

III. Bidang-bidang

1. Bidang Perencanaan:

- a. mengkoordinasikan penyusunan roadmap sanitasi provinsi, dan mengelola database roadmap sanitasi provinsi;
- b. mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta fasilitasi kabupaten/kota;
- c. menyiapkan bahan pelatihan aspek perencanaan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Memorandum Program Sektor Sanitasi;
- d. melakukan supervisi agar perumusan kebijakan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
- e. mengkoordinasikan review Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota untuk penjaminan mutu yang dilakukan oleh tim panel yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- f. memverifikasi dan mensinkronisasikan usulan program dan kegiatan prioritas sanitasi dalam draf Memorandum Program Sektor Sanitasi yang diajukan dari kabupaten/kota guna dilakukan penyusunan dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (kerangka investasi, serta manajemen, dan operasi);
- g. mengkoordinasikan pembahasan draf Memorandum Program Sektor Sanitasi kabupaten/kota melalui lokakarya Memorandum Program Sektor Sanitasi di provinsi serta mensinkronisasikan rencana program dan kegiatan prioritas sanitasi berdasarkan sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi atau sumber pendanaan lainnya yang sah;
- h. menyiapkan bahan untuk kelompok kerja sanitasi dalam memberikan saran dan masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi dan kabupaten/kota dan/atau antar kabupaten/kota dalam provinsi baik mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, *masterplan*, *feasibility study* dan *detail engineering design*;

- i. menyiapkan bahan untuk pokja sanitasi dalam memberi saran dan masukan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi, kabupaten/kota, maupun kementerian/lembaga terkait;
 - j. menyiapkan bahan untuk pokja sanitasi dalam memberi saran dan masukan dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi, kabupaten/kota, maupun pelaksanaan pembangunan Sanitasi permukiman baik fisik dan non fisik;
 - k. menyiapkan bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua kelompok kerja sanitasi provinsi.
 - l. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja sanitasi provinsi; dan
 - m. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja sanitasi provinsi.
2. Bidang Pendanaan:
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung pendanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman provinsi dan fasilitasi kabupaten/kota;
 - b. mengkoordinasikan rencana pendanaan program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman provinsi, kabupaten/kota dan pusat yang akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi atau sumber pendanaan lainnya yang sah dalam lokakarya Memorandum Program Sektor Sanitasi;
 - c. menyiapkan bahan pelatihan aspek pendanaan untuk Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, Memorandum Program Sektor Sanitasi;
 - d. mengkoordinasikan penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman provinsi serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan manajemen aset Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman kabupaten/kota;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan penyusunan rencana pendanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman provinsi dan fasilitasi kabupaten/kota;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan rencana pendanaan provinsi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman kabupaten/kota;
 - g. mendukung kelancaran penyediaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman;
 - h. menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bidang pendanaan kepada ketua kelompok kerja sanitasi provinsi;
 - i. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja sanitasi provinsi; dan

- j. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja sanitasi provinsi.
3. Bidang Teknis:
 - a. membantu teknis penyusunan roadmap sanitasi provinsi untuk optimalisasi pengelolaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman;
 - b. memberikan pertimbangan teknis dalam perencanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman;
 - c. menyiapkan bahan pelatihan aspek teknis untuk Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Memorandum Program Sektor Sanitasi;
 - d. menyiapkan bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada ketua kelompok kerja sanitasi provinsi;
 - e. melakukan penjaminan kualitas Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Memorandum Program Sektor Sanitasi;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan teknis terkait dengan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Kabupaten/kota;
 - g. menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bidang teknis kepada ketua kelompok kerja sanitasi provinsi;
 - h. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja sanitasi provinsi; dan
 - i. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja sanitasi provinsi.
 4. Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat:
 - a. pendistribusian informasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di wilayah provinsi;
 - b. advokasi bupati/walikota/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau pengambil keputusan lain di kabupaten/kota;
 - c. menyiapkan bahan pelatihan aspek Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan masyarakat untuk *Environmental and Health Risk Assessment*, Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Memorandum Program Sektor Sanitasi;
 - d. penjangkaran minat dan komitmen kabupaten/kota untuk pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman;
 - e. menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas kepada ketua kelompok kerja sanitasi provinsi;
 - f. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja sanitasi provinsi; dan
 - g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja sanitasi provinsi.
 5. Bidang Monitoring dan Evaluasi:
 - a. pemantauan pelaksanaan program sanitasi regional;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di provinsi;

- c. menyiapkan bahan pelatihan aspek pemantauan dan evaluasi untuk Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Memorandum Program Sektor Sanitasi;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan pelatihan monitoring dan evaluasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman;
- f. memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman kabupaten/kota;
- g. menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bidang pemantauan dan evaluasi kepada ketua kelompok kerja sanitasi provinsi;
- h. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pemantauan dan evaluasi yang ditugaskan oleh ketua kelompok kerja sanitasi provinsi; dan
- i. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua kelompok kerja sanitasi provinsi.

IV. Sekretariat:

- a. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman kepada Gubernur;
- b. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat, lokakarya dan pelatihan-pelatihan; dan
- c. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas kelompok kerja Sanitasi dan laporan sekretariat kelompok kerja Sanitasi serta menyusun laporan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua kelompok kerja Sanitasi Provinsi.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRODDIN Z.P.